



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PERMUSYAWARATAN
NAGARI AIR HITAM

Jalan Kp. Rantau Legundi Nagari Air Hitam

Kode Pos 25674

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AIR HITAM

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEMERINTAHAN NAGARI AIR HITAM

TAHUN 2016

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AIR HITAM

- Menimbang : a. bahwa untuk menindak lanjuti Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari Air Hitam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari ;
- b. bahwa Wali Nagari Air Hitam telah menyampaikan secara resmi Rancangan Peraturan Nagari Air Hitam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2016 pada Rapat Paripurna tanggal 11 April 2016;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud huruf b diatas, telah dibahas BAMUS Nagari bersama Wali Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas. perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari Air Hitam terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Air Hitam Tahun Anggaran 2016 untuk ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Nagari ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 114 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Air Hitam Kecamatan Lunang Silaut;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
19. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Air Hitam Tahun Anggaran 2016 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari Air Hitam.
- KEDUA** : Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Air Hitam Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1 PENDAPATAN NAGARI	Rp 1.063.026.907,05,-
2 BELANJA NAGARI	Rp 1.072.279.200,00,-
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari	Rp 358.030.291,00,-
b. Bidang Pembangunan Nagari	Rp 550.394.582,00,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 104.091.200,00,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 52.910.800,00,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp --
Jumlah Belanja	Rp 1.065.426.873,00,-
Surplus/Defisit	Rp. (2.399.965,95),-
3 PEMBIAYAAN NAGARI	Rp 2.400.087,00,-
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 2.400.087,00,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp -
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 121,05,-

KETIGA : Rancangan Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Nagari terlebih dahulu dilakukan persetujuan bersama antara Bamus Nagari dengan Wali Nagari yang dituangkan dalam Nota Persetujuan Bersama yang ditandatangani oleh Wali Nagari dan Ketua BAMUS Nagari.

KEEMPAT : Nota Persetujuan Bersama sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA diatas, merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rantau Legundi
pada tanggal 11 April 2016

